



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 1436 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
KOTA AGUNG BARAT KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 1422/PP.04.2-BA/1806/4/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Tanggamus Tahun 2024.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN KOTA AGUNG BARAT KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2024

- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Pada Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, pada Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati pada Kabupaten Tanggamus Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Banatul Khoiriyah

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR
1436 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN
KOTA AGUNG BARAT KABUPATEN
TANGGAMUS TAHUN 2024**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN
KOTA AGUNG BARAT KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/PEKON
1	MUHAMAD FIKRI	LAKI-LAKI	BANJAR MASIN
2	OKTARIZA	LAKI-LAKI	BANJAR MASIN
3	RIZKI SETIAWAN	LAKI-LAKI	BANJAR MASIN
4	SYAHRIZAL	LAKI-LAKI	BELU
5	SUPRATMAN	LAKI-LAKI	BELU
6	ISMİYATUN	PEREMPUAN	BELU
7	DEVI ANGGERAINI	PEREMPUAN	GEDUNG JAMBU
8	MEIDY RAHMAN	LAKI-LAKI	GEDUNG JAMBU
9	RISKI	LAKI-LAKI	GEDUNG JAMBU
10	MUKSIR HASIM	LAKI-LAKI	KALIMIRING
11	NASRONI	LAKI-LAKI	KALIMIRING
12	ROHMAWATI	PEREMPUAN	KALIMIRING
13	DEDE SUHERMAN	LAKI-LAKI	KANDANG BESI
14	HENDIYANSYAH	LAKI-LAKI	KANDANG BESI
15	JOHANSYAH	LAKI-LAKI	KANDANG BESI
16	GINA SONIA	PEREMPUAN	KANYANGAN
17	SAMSURIZAL	LAKI-LAKI	KANYANGAN
18	WAWAN SAPUTRA	LAKI-LAKI	KANYANGAN
19	PEBRIANSYAH	LAKI-LAKI	KESUGIHAN
20	RONI APRIANSYAH	LAKI-LAKI	KESUGIHAN
21	ZUWANDI	LAKI-LAKI	KESUGIHAN
22	ARIS SANDI	LAKI-LAKI	MAJA
23	FIKRI ADIYANSYAH	LAKI-LAKI	MAJA
24	MARWANSYAH	LAKI-LAKI	MAJA
25	ALDI AFREZA	LAKI-LAKI	NEGARA BATIN
26	NASRUDDIN	LAKI-LAKI	NEGARA BATIN
27	MUNAZIR	LAKI-LAKI	NEGARA BATIN
28	BAHERAWANSYAH	LAKI-LAKI	PAYUNG
29	MUSLIM	LAKI-LAKI	PAYUNG

30	NELI YANTI	PEREMPUAN	PAYUNG
31	SYAHRODI	LAKI-LAKI	PEJAJARAN
32	PUTRI JESIKA	PEREMPUAN	PEJAJARAN
33	ZULYANTO	LAKI-LAKI	PEJAJARAN
34	FERIYANSAH	LAKI-LAKI	PULAU BENAWANG
35	SUKMADI	LAKI-LAKI	PULAU BENAWANG
36	YULIA MELINDA	PEREMPUAN	PULAU BENAWANG
37	FARIZAL	LAKI-LAKI	TALA GENING
38	BUTHY ARTHA VALENA	PEREMPUAN	TALA GENING
39	ANTONI	LAKI-LAKI	TALA GENING
40	SYAFRUDDIN	LAKI-LAKI	TANJUNG AGUNG
41	ANISA YUNIDA	PEREMPUAN	TANJUNG AGUNG
42	REZA DWI PUTRA, S.SOS	LAKI-LAKI	TANJUNG AGUNG
43	AYU DESTALIA ASTUTI	PEREMPUAN	TEBA BUNUK
44	FEBRIANSYAH	LAKI-LAKI	TEBA BUNUK
45	MIRA GUSTRIANA	PEREMPUAN	TEBA BUNUK
46	IRA ASTUTI	PEREMPUAN	WAY GELANG
47	NOPRIYANTI	PEREMPUAN	WAY GELANG
48	HENDI SUPRAYOGI	LAKI-LAKI	WAY GELANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Banatul Khoiriyah